



PUTUSAN

NOMOR : 19/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SARWAN, S.Sos Bin BASARUDDIN**
Tempat Lahir : Desa Pelajaran
Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun / 15 Maret 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pelajaran I Tanjung Kemuning Kab. Kaur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara).
Pendidikan : S-1 (stata 1)

Terdakwa tidak ditahan:

- 1 Penyidik Polres Kaur Tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan
- 3 Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Lamria Siagian,SH,MH
2. Ecoline Situmorang,SH, 3. Edi Rusman,SH masing-masing adalah Advokat *pada Kantor Hukum Lamria, Ecoline & Partner*, yang beralamat di Jl. Gondangdia Kecil 12-14 Jakarta Pusat 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 November 2014 dibawah register No: 24/SK/XI/2014/PN.BGL;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Hal 1 dari 36 halaman No:19/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. tanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERK;PDS-02/BTH/03/2014 tanggal 20 Maret 2014.Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
	2	3	4	5	6	
1						
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	

2



2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah- Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140.	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	JUMLAH	540,636			1.081.272.000	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 HARSISMAN, S. Pd Selaku Pengguna Anggaran
- 2 EDY SUDIANTO, S.Pd Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 3 MISLAN Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I
- 4 SIDIN TONO Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV
- 5 ROSNIJA, SE Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
- 6 ADRIANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu



- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

- 1 AHMAD MARZUKI, S.Pd Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 2 ZAINUDDIN Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan
- 3 SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA Selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje
- 4 MERI ALTU SYAFERI, S.Pd Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah
- 5 MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI Selaku Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay
- 6 HADI SUSANTO, S.Ip Selaku Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning
- 7 SARWAN. S.Sos Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :

- 1 Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule
- 2 Setiap Triwulan membuat **Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule**
- 3 Menanda tangani **Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule**
- 4 Menanda tangankan **Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).



- 5 Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
- 6 Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).
- 7 Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan **KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE**.
 - Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
 - Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, **ditentukan** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.
 - Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.
 - Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.
 - Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
 - 1 Para Kepala sekolah dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.
 - 2 Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
 - 3 Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :



- 1 Daftar Pembayaran Uang KJM.
- 2 Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
- 3 Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
- 4 Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 4 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
- 5 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- 6 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
- 7 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD menanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada pejabat pengelola Dana KJM.
- 8 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - d Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
 - e Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
- 10 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD.
- 11 Berdasarkan hasil rekapitulasi, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.
 - Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :



- a Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD.
- b Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
 - Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yang pengajuannya diterima terdakwa dari Kepada Sekolah Dasar diwilayah UPTD Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule.
 - Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 24 SD di 3 Kecamatan.
 - Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 181.008.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I sampai dengan triwulan IV yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara adalah :

No	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JLH DANA (Rp)	JLH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JLH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1.	Pembayaran dana KJM Triwulan I	-	43,920,000	2,678,400	41,241,600	
2.	Pembayaran dana KJM Triwulan II	14 September 2009	44,928,000	2,721,600	42,206,400	
3.	Pembayaran dana KJM Triwulan III	14 November 2009	45,216,000	2,548,800	42,667,200	
4.	Pembayaran dana KJM Triwulan IV	16 Desember 2009	46,944,000	2,548,800	44,395,200	
JUMLAH			181,008,000	10,497,600	170,510,400	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

Tri wulan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara
Triwulan I Bulan Januari, Februari dan Maret 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
1.	01 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	259,200	1,756,800	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	4	192	576	1,152,000	86,400	1,065,600	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	252	756	1,512,000	86,400	1,425,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	252	756	1,512,000	86,400	1,425,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFIAH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		154	7,320	21,960	43,920,000	2,678,400	41,241,600	

Tri wulan II :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara
Triwulan II Bulan April, Mei dan Juni 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	259,200	1,756,800	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
10.	02 PD	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUCI HULU							
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	5	240	720	1,440,000	86,400	1,353,600	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFI AH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		156	7,488	22,464	44,928,000	2,721,600	42,206,400	

Tri wulan III :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara Triwulan III Bulan Juli, Agustus Dan September 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	

Hal 9 dari 36 halaman No:19/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
24.	SD SALAFIAH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		157	7,536	22,608	45,216,000	2,548,800	42,667,200	

Tri wulan IV :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara Triwulan IV Bulan Oktober, November Dan Desember 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	259,200	2,044,800	



3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	129,600	2,174,400	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
8.	08 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	172,800	2,131,200	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
11.	03 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
18.	10 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFIA H	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		163	7,824	23,472	46,944,000	2,548,800	44,395,200	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-



masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD, DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU



BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menyusun dan membuat Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule.

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
2. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
3. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
4. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
5. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
6. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN



GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.

7. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :
 - a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:
Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu
 - d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*
 - *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*
- a. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :
 - *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undnagan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung*



dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)		Selisih (Rp)			
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134.052.000	13.113.000	120.939.000	62.880.000	5.976.000	56.904.000	71.172.000	7.137.000	64.035.000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209.808,00	14.504,400	195.303,60	66.720,00	5.814,00	60.906,0	143.088,00	8.690,40	134.397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181.008,00	10.627,200	170.380,80	97.992,00	4.309,20	93.682,8	83.016,000	6.318,00	76.698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109.680.00	8.719.200	100.960.80	67.248,00	5.004,00	62.244,0	42.432.000	3.715,20	38.716.800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164.016.00	14.421.600	149.594,40	85.800,00	8.262,00	77.538,0	78.216.000	6.159,60	72.056.400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228.120.000	10.710.000	217.410.00	126.144,000	5.527,80	120.616,200	101.976.00	5.182,20	96.793.800
	JUMLAH	1.026.684,00	72.095,400	954.588,60	506.784,000	34.893,00	471.891,000	519.900,00	37.202,400	482.697.600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara untuk UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule sebesar Rp. 76.698.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan



Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd Bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp. 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor: 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)		



1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140.	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	JUMLAH	540,636			1.081.272.000	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor: 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- 1 HARSISMAN, S. Pd Selaku Pengguna Anggaran
- 2 EDY SUDIANTO, S.Pd Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 3 MISLAN Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I



- 4 SIDIN TONO Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV
- 5 ROSNIJA, SE Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
- 6 ADRIANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut diatas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :
- 1 AHMAD MARZUKI, S.Pd Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 2 ZAINUDDIN Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan
- 3 SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA Selaku Bendahara Pembantu UPTD Maje
- 4 MERI ALTU SYAFERI, S.Pd Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah
- 5 MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI Selaku Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay
- 6 HADI SUSANTO, S.Ip Selaku Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning
- 7 SARWAN. S.Sos Selaku Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara
 - Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :
- 1 Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule
- 2 Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE**
- 3 Menanda tangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE**
- 4 Menanda tangankan **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE** kepada Bendahara



Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd).

5 Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).

6 Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO).

7 Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan **KAUR UTARA-PADANG GUCI HULU-LUNGKANG KULE**.

- Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali.

- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya.

- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar.

- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :

- 1 Para Kepala sekolah dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi.

- 2 Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.



- 3 Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - b Surat Pertanggung jawaban Mutlak.
 - c Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan
 - d Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 4 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM.
- 5 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.
- 6 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD membuat dan menanda tangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.
- 7 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD menanda tangankan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada pejabat pengelola Dana KJM.
- 8 Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
 - a Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD.
 - b Daftar Pembayaran Uang KJM.
 - c Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
 - d Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
 - e Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.
- 9 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM.
- 10 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD.
- 11 Berdasarkan hasil rekapitulasi, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
- 12 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan.



- Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
 - a Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD.
 - b Para Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yang pengajuannya diterima terdakwa dari Kepala Sekolah Dasar di wilayah UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule.
- Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 24 SD di 3 Kecamatan.
- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 181.008.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I sampai dengan triwulan IV yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara adalah :

No	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JLH DANA (Rp)	JLH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JLH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1.	Pembayaran dana KJM Triwulan I	-	43,920,000	2,678,400	41,241,600	
2.	Pembayaran dana KJM Triwulan II	14 September 2009	44,928,000	2,721,600	42,206,400	
3.	Pembayaran dana KJM Triwulan III	14 November 2009	45,216,000	2,548,800	42,667,200	
4.	Pembayaran dana KJM Triwulan IV	16 Desember 2009	46,944,000	2,548,800	44,395,200	
JUMLAH			181,008,000	10,497,600	170,510,400	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :



Tri wulan I :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara
Triwulan I Bulan Januari, Februari dan Maret 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
1.	01 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	259,200	1,756,800	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	4	192	576	1,152,000	86,400	1,065,600	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	252	756	1,512,000	86,400	1,425,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	252	756	1,512,000	86,400	1,425,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFIAH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		154	7,320	21,960	43,920,000	2,678,400	41,241,600	

Tri wulan II :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara
Triwulan II Bulan April, Mei dan Juni 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	259,200	1,756,800	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	



10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	5	240	720	1,440,000	86,400	1,353,600	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFI AH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		156	7,488	22,464	44,928,000	2,721,600	42,206,400	

Tri wulan III :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara
Triwulan III Bulan Juli, Agustus Dan September 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
4.	04 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	

Hal 23 dari 36 halaman No:19/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
8.	08 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	172,800	1,843,200	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
11.	03 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	129,600	1,598,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
18.	10 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
24.	SD SALAFIAH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		157	7,536	22,608	45,216,000	2,548,800	42,667,200	

Tri wulan IV :

Berdasarkan Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Wilayah UPTD Kaur Utara Triwulan IV Bulan Oktober, November Dan Desember 2009 :

No.	Nama SD Kecamatan	Jlh Guru PNS/Hnr	KJM 1 bln	KJM 3 bln	Jumlah Dana yg diterima	PPH 15 %	Terima bersih	Ket
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	01 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
2.	02 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	259,200	2,044,800	
3.	03 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	



4.	04 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	129,600	2,174,400	
5.	05 KAUR UTARA	6	288	864	1,728,000	216,000	1,512,000	
6.	06 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	216,000	1,800,000	
7.	07 KAUR UTARA	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
8.	08 KAUR UTARA	8	384	1,152	2,304,000	172,800	2,131,200	
9.	01 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
10.	02 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
11.	03 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
12.	04 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
13.	05 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
14.	06 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	129,600	1,886,400	
15.	07 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
16.	08 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
17.	09 PD GUCI HULU	6	288	864	1,728,000	43,200	1,684,800	
18.	10 PD GUCI HULU	7	336	1,008	2,016,000	86,400	1,929,600	
19.	01 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
20.	02 LK KULE	7	336	1,008	2,016,000	43,200	1,972,800	
21.	03 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
22.	04 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
23.	05 LK KULE	6	288	864	1,728,000	86,400	1,641,600	
24.	SD SALAFIAH	6	288	864	1,728,000	0	1,728,000	
JUMLAH		163	7,824	23,472	46,944,000	2,548,800	44,395,200	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR



PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP Bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos Bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara.

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menyusun dan membuat Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule.

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu.
2. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya.
3. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Kaur Utara dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima.
4. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
5. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara.
6. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU



BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR.

7. Terdakwa SARWAN S.Sos Bin BASARUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kaur Utara bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :

- a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu

- d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

- *Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran*

- *Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

- a. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :

- *Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*



- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp. 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052.00 0	13,113.000	120,939.00 0	62,880.0 00	5,976.00 0	56,904.0 00	71,172,000	7,137.00 0	64,035,000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808.00 0	14,504.400	195,303.60 0	66,720.0 00	5,814.00 0	60,906.0 00	143,088,000	8,690.40 0	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,00 0	10,627,200	170,380.80 0	97,992,0 00	4,309,20 0	93,682,8 00	83,016,000	6,318,00 0	76,698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109,680.00 0	8,719.200	100,960.80 0	67,248.0 00	5,004.00 0	62,244.0 00	42,432,000	3,715.20 0	38,716,800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016.00 0	14,421.600	149,594.40 0	85,800.0 00	8,262.00 0	77,538.0 00	78,216,000	6,159.60 0	72,056,400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120,000 0	10,710,000	217,410.00 0	126,144. 000	5,527.80 0	120,616, 200	101,976,000	5,182.20 0	96,793,800
	JUMLAH	1,026,684.0 00	72,095,400	954,588.60 0	506,784. 000	34,893.0 00	471,891, 000	519,900,000	37,202.4 00	482,697,600

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara untuk UPTD Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule sebesar Rp. 76.698.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar



(KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014, **terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----**

- 1 Menyatakan terdakwa SARWAN, S.Sos Bin BASARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWAN, S.Sos Bin BASARUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (bulan) Penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 4 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 76.698.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 2 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.



- 3 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 4 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 5 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 243 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 6 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan, dan Lampiran, Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.

Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.

- 9 Kwintasi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara



<p>UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.</p> <p>10 Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III, IV.</p> <p>11 Surat Setoran Pajak (SPP) triwulan I, II, III, IV.</p> <p>12 Surat Setoran Tunai / Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU / LS Diknas Kab. Kaur, tanggal 28 Desember 2009.</p> <p>13 Surat Setoran Tunai /Kliring Pemindahan Bukuan, Kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur, tanggal 29 Desember 2009.</p> <p>14 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Tanda Penerimaan Dana KJM Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kaur Utara Triwulan I,II,III dan IV Tahun Anggaran 2009.</p>
<p>Tetap dipergunakan dalam perkara lain.</p>

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan nota ini untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan terdakwa Sarwan, S.Sos Bin Basaruddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari tuntutan hukum atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan akhir Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **SARWAN,S.Sos Bin BASARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 76.698.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- 4 Memerintahkan terdakwa ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 2 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 1 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 2 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah



- Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
- 3 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 243 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A, tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 4 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor : 800 / 103 / Dispend / 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor : 126.A Tahun 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009.
 - 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan, dan Lampiran, Daftar Pembayaran



Uang Kelebihan Jam Mengajar
Triwulan I,II,III dan Triwulan IV
Tahun Anggaran 2009 Kecamatan
Kaur Utara-Padang Guci Hulu-
Lungkang Kule.

Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru SD Triwulan I,II,III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur
Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.

- 7 Kwintasi Pembayaran Uang KJM
Triwulan I, II, III, dan Triwulan IV
Tahun Anggaran 2009 antara
Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendidikan Kab. Kaur kepada
Bendahara UPTD Kaur Utara-
Padang Guci Hulu-Lungkang Kule.
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II,
III, IV.
- 9 Surat Setoran Pajak (SPP) triwulan
I, II, III, IV.
- 10 Surat Setoran Tunai / Kliring
Pemindahan Bukuan, Kelebihan
Sisa Dana GU / LS Diknas Kab.
Kaur, tanggal 28 Desember 2009.
- 11 Surat Setoran Tunai /Kliring
Pemindahan Bukuan, Kelebihan
Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur,
tanggal 29 Desember 2009.
- 12 1 (Satu) Bundel Buku Catatan
Tanda Penerimaan Dana KJM Unit
Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
Kaur Utara Triwulan I,II,III dan IV
Tahun Anggaran 2009.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal 35 dari 36 halaman No:19/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



- 6 Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum / Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 05 November 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor :19/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 11 November 2014 Nomor :19/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 Nomor : W8.U1/2776/Pid.Tipikor.10/XI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi perkara aquo telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum acara, in casu dalam menilai surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara yang menjadi bagian pertimbangan putusan aquo.

Surat dakwaan seharusnya batal demi hukum sebagai mana dilampirkan dalam nota keberatan karena melanggar pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP. Dalam surat dakwaannya perbuatan pemohon banding sama sekali tidak menggambarkan bahwa antara pemohon banding dengan pihak-pihak lain disebutkan terdapat kerja sama yang erat.



Dengan tidak diuraikannya peran serta pemohon banding oleh Jaksa Penuntut Umum, maka surat dakwaan tersebut telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap oleh karenanya surat dakwaan seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara telah lalai dalam menerapkan hukum acara, keliru dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dinyatakan telah terbukti akan tetapi sesungguhnya tidak demikian;

Unsur “setiap orang” seharusnya tidak hanya menerapkan subjek hukum yang cakap bertindak secara hukum atau tidak serta membenarkan seluruh identitasnya akan tetapi pengertian unsur “setiap orang” haruslah dihubungkan dengan peristiwanya yakni perbuatan yang bersifat pidana yang diuraikan dalam dakwaan bukan kebenaran formil yang dicari tetapi keberatan materil.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pemohon banding harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan pemohon banding yang membagikan dana KJM kepada para kepala sekolah dilakukan dengan sengaja padahal fakta yang terjadi pemohon banding hanyalah sebagai kurir saja.

Telah terungkap dalam persidangan bahwa pemohon banding telah menyerahkan seluruh dana KJM yang dilaksanakan dan diakui telah sesuai dengan permohonan yang diajukan, oleh karena itu bagaimana kah pemohon banding bisa dikatakan mempunyai kesadaran dan persamaaan kehendak untuk melakukan korupsi, apalagi mengarahkan proses permohonan untuk pengajuan dana KJM dari kepala sekolah kepada dinas.

Selain itu dari fakta hukum telah memperlihatkan bahwa pemohon banding telah menyerahkan seluruh dana KJM yang dimohonkan dan diakui oleh seluruh kepala sekolah telah sesuai dengan daftar permohonan diajukan.

Bahwa permohonan banding bukanlah subjek hukum yang membuat blangko karena hanya diminta untuk menyerahkan blangko tersebut kepada seluruh kepala sekolah atas perintah Kasubag Dinas yaitu Rasnija.

Bahwa pemohon banding telah menjalankan tugasnya dengan benar sehingga apabila terdapat perhitungan jam mengajar yang tidak sesuai dan ada yang



berstatus guru honorer bukanlah menjadi tanggung jawab dari pemohon banding untuk memberikan verifikasi.

Berdasarkan hal diatas maka pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama yang menyatakan bahwa permohonan banding telah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dinyatakan sebagai pertimbangan keliru dan kurang lengkap.

Unsur-unsur “ menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya ”.

Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan fakta hukum terkait pencairan dana KJM, karena dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa pemohon banding tidak meneliti secara cermat dan mengecek kebenaran dari data-data yang diajukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan KJM Kabupaten Kaur tahun anggaran 2009 padahal sebagai bendahara membantu UPTD Kaur Utara pada dinas pendidikan Kabupaten Kaur terdakwa hanya terbatas menyerahkan blangko kepada kepala sekolah dan mengambil kembali setelah diizinkan oleh kepala sekola dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu serta menerima dana dari bendahara pengeluaran triwulan I, II, III dan IV.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dengan menyatakan bahwa pemohon banding tidak meneliti secara cermat dan tidak mengecek kebenaran dari data-data yang diajukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan KJM Kabupaten Kaur tahun anggaran 2009, padahal sebagai bendahara pembantu UPTD Kaur Utara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terdakwa hanya sebatas menyerahkan blangko kepada kepala sekolah dan mengambil kembali setelah diisi oleh kepala sekolah dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu serta menerima dana dari bendahara pengeluaran triwulan I,II, III dan IV seterusnya menyerahkan dana tersebut kepada sekolah dari triwulan I, II, III dan IV;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dengan menyatakan bahwa pemohon banding tidak meneliti secara cermat dan tidak mengecek kebenaran dari data-data yang diajukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan KJM Kabupaten Kaur tahun anggaran 2009, padahal jika mengacu pada fakta persidangan bahwa pemohon banding tidak memiliki kewenangan yang dimaknai sebagai kekuasaan hukum;



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru meminta pertanggungjawaban pemohon banding sehubungan dengan kewenangan melakukan verifikasi. Menurut saksi Laila Novitri Ristinawati, Adrianto dan Sidintono adalah Ahmad Marzuki selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), sedangkan menurut saksi Mislan yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi adalah Adrianto selaku bendahara pengeluaran pembantu. Dari keseluruhan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa pemohon banding memiliki kewenangan untuk melaksanakan verifikasi tentang siapa yang mendapatkan KJM dan perhitungan kelebihan jam mengajar.

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.76.698.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) adalah keliru dan tidak lengkap karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Sebagai mana telah diuraikan sebelumnya bahwa pemohon banding terbukti tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembayaran dana KJM tahun anggaran 2009 melebihi ketentuan yang seharusnya.

Majelis Hakim tingkat pertama menghitung dasar kerugian negara berdasarkan laporan audit invistigasi badan pengawas keuangan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu nomor :LHA1-2578/pw06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011 yaitu sebesar Rp.76.698.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Apabila melihat rincian kerugian negara dari laporan badan pengawas keuangan pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Bengkulu tersebut hanya merinci kerugian yang dilakukan oleh masing-masing sekolah tidak merugikan masing-masing guru yang menerima. Karena pada dasarnya yang menerima dana KJM adalah orang perorang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang perbendaharaan negara. Quad non walaupun ada kerugian keuangan negara yang terjadi pada proyek dana KJM, maka hal tersebut tidak dibebankan atau dipersalahkan kepada pemohon banding;



Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan”

Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur “turut serta melakukan bersama-sama” pemohon banding bersama-sama dengan saksi Ahmad Marzuki, SPd bin Abu Zahri, saksi Mislan dan saksi Sidintono melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan dana KJM. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya niat jahat dari pemohon banding yang menjadikan suatu kerja sama yang erat dan diinsyapi dengan tujuan pencairan dana KJM. Uraian Jaksa Penuntut Umum hanya didasari asumsi yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan niat jahat dari pemohon banding dengan menguraikan peranan kerja samanya dengan saksi Ahmad Marzuki, SPd bin Abu Zahri, saksi Mislan dan saksi Sidintono. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Ahmad Marzuki, saksi Mislan dan saksi Sidintono bersalah maka terdakwa secara otomatis bersalah pula, metode pembuktian seperti ini adalah salah dan dipaksakan, maka berdasarkan uraian diatas tidak terbukti adanya niat jahat yang sama pada diri pemohon banding untuk melakukan korupsi bersama-sama sebagai mana disyaratkan suatu pernyataan tindak pidana.

Unsur “yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut perbuatan pemohon banding adalah keliru besar dan tidak berdasar karena untuk memenuhi unsur sebagai perbarengan pidana tindak pidana berarti masing-masing perbuatan harus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya yang dilakukan sendiri atau dengan pelaku lain, atau jika dilakukan dengan pelaku lain masing-masing pelaku harus telah memenuhi unsur-unsur sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

- 3 Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara aquo telah lalai dalam menerapkan hukum acara, keliru dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan terkait pembayaran uang pengganti sebagai dimaksud dalam pasal 18 undang-undang Tipikor.



Dalam mempertimbangkannya seperti Majelis Hakim tingkat pertama ingin menumpahkan semua kesalahan kepada pemohon banding yang hanyalah seorang kurir dalam proses pencairan dana KJM. Telah beberapa kali persidangan pemohon banding sering meminta Majelis Hakim tingkat pertama agar Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan yang memerinci nama-nama guru yang menerima kelebihan KJM, namun tetap saja Majelis Hakim tingkat pertama menutup mata dengan fakta hukum tersebut;

Berdasarkan pokok-pokok alasan keberatan diatas terbukti bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo terbukti telah lalai dalam penerapan hukum acara keliru dan kurang lengkap dalam mempertimbangkan fakta dan dalam hukumnya. Selanjutnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan membatalkan putusan peradilan tindak pidana korupsi Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014 dan mengadili sendiri memutuskan :

- 1 Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primeir yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP;
- 2 Membebaskan pemohon banding dari dakwaan dan tuntutan hukum;
- 3 Menyatakan memulihkan hak dan mertabatnya dalam kedudukan semula;
- 4 Menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi dibayarkan kepada pemohon banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding poin 1, setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan saksama berkas perkara aquo ternyata hal tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama yaitu dengan dijatuhkannya putusan sela nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding meneliti dan mencermati isi putusan sela dimaksud berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusannya dinilai sudah benar dan karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding selebihnya (nomor 2 dan nomor 3) yang menyangkut penilaian suatu fakta hasil persidangan dan dituangkan dalam pertimbangan hukum, setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014, Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama sebagai mana diuraikan dalam putusan tersebut yang dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding karena dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti kerugian negara yang dinilai terlalu ringan hal ini mengingat bahwa tujuan utama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi adalah pengembalian uang kerugian negara akibat perbuatan terdakwa selain pidana penjara agar terdakwa menjadi jera dan menjadi contoh bagi aparaturnegera lain tidak berbuat serupa sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang adil apabila terdakwa dihukum kurungan sebagai pengganti hukuman denda dan penjara sebagai pengganti uang pengganti kerugian negara yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti kerugian negara sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka karenanya harus dibebani membayar



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang perantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai uang pengganti kerugian negara sebagai mana berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum terdakwa atau membayar uang pengganti sebesar Rp.76.698.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 43 dari 36 halaman No:19/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



3. Menkuatkan putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Senin tanggal 05 Januari 2015** oleh: **SIGIT PRIYONO,SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH** dan **H.YUSANULI, SH, MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal **11 Desember 2014**, Nomor: 19/PEN.PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 07 Januari 2015**, oleh Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

H. BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH

dto

H. YUSANULI,SH, MH.

Ketua majelis

dto

SIGIT PRIYONO,SH,MH

Panitera Pengganti

dto

RIZWAN MANADI, SH

**Dibuat salinan Resmi Untuk Dinas
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Bengkulu**



Hj. U.YUNIATI, SH.CN
NIP.195706131985032001